



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, No. 01, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No.39, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. PutNo.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli



D
pt

DUDUK PERKARA

nesia

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 19 Februari 2016 dengan Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 414/64A/I 11/2010, tertanggal 30 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dan hidup bersama karena Penggugat dan Tergugat berjauhan tempat kerja;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: a. xxxxxxxxxx, umur 4 tahun, b. xxxxxxxxxx, umur 2 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

Hal. 2 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama **Desia**
Putusa xxxxxxxx dan sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa seizin

Penaauaat:

- b. Tergugat sering membohongi Penggugat selama hidup bersama;
 - c. Tergugat sering memukui Penggugat biia terjadi pertengkaran;
 - d. Terauaat tidak Dernah memberikan nafkah keoadaa Penaauaat dan anaknya sejak berpisah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Terquqat sudah tidak daoat dibina denaan baik sehinqqa tuiuan oerkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah suuit dipertahankan iagi, dan karenanya agar masmg-masing pihak tidak meianqqar norma hukum dan norma aqama maka oerceraian merupakan altematif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Dihak ketuarqa sudah berusaha untuk merukunkan Penaauaat denqan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Toiitooi segera memeriksa dan mengadiiii perkara ini, seianiutnva meniatuhkan outusan vana amarnva berbunvi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.TH



Di2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada
put Penggugat (xxxxxxxxxx):

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSiDAiR:

Apabila Pengadilan Agama Toitoli berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

bahwa, Penggugat masin berstatus sebagai Pegawai Negeri bipii aktif
dalam melakukan Perceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat
yang berwenang, untuk maksud tersebut Penggugat teiah memperoleh Surat
Keterangan izin Perceraian yang teiah ditandatangani oleh Pit. Sekretaris
Daerah Pemerintah Kabupaten Toitoli, Nomor: 800/0018.03/BKD, tertanggal 10
Februari2016;

bahwa pada han persidangan yang teiah ditetapkan, Penggugat teiah
hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain untuk hadir sebagai wakii atau kuasanya meskipun menurut benta acara
panggilan (*relaas*) Nomor 0066/Pdt.G/2016/PA.Tii, tanggal 10 Maret 2016 dan
12 April 2016, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat teiah dipanggil
secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiranya itu disebabkan
suatu halangan yang sah menurut hukum dan Demeriksaan oerkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua majelis teiah berusaha menasihati Penggugat agar mau
kembali membina rumah tangganya bersama iergugat akan tetapi tidak

Hal. 4 dari 16 hal. PutNo.0066/Pdt.G/2016/PA.Tii



Di berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Putusan No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat putusan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menaikan bukti-bukti berupa: I. Surat;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Kabudaten Taititi. Nomor 414/64A/III/2010. tertanggal 30 Agustus 2010; bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

ii. Saksi - saksi:

1. Saksi I;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi menaenai Penaaauaat karena Penquqat adaiah tetanqqa saksi sejak kecil, sedang Tergugat adaiah suami Penggugat yang bernama xxxxxx;
- Bahwa. Penaaauaat dan Terauaat adaiah suami istri sah vana menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, seteah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orana tua Penaaauaat. tidak lama kemudian Terauaat kembali ke tempat kerjanya di xxxxxx, namun Tergugat kadang datang mengunjungi Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori **Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, lesia**
putusan.m

dan teiah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang
daiam asuhan Penggugat:

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan narmonis sebagaimana iayaknya suami istri, namun pada
tahun 2014 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak narmonis lagi karena adanya perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa. oenvebabnya Terauaat seialu minta-minta uang keoad
Penggugat dan Tergugat telah meiakukan hubungan dengan
perempuan iain yang bernama xxxxxxxxx;

Bahwa. Tergugat datang ke Toiitoii menguniungi Penggugat hanva tiga
kali daiam setahun;

Bahwa, Penggugat bersama anak-anaknya pernah datang ke
xxxxxxx, namun Tergugat berada di xxxxxx, sehingga Penggugat
menunggu Tergugat datang ke xxxxxx;

- Bahwa, sejak satu tahun yang iaiu yaitu tahun 2015 sampai sekarang
Tergugat tidak Dernah datang iaai ke xxxxxxx:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal,
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa. selama Disah Penggugat dan Terauaat sudah tidak ada
komunikasi lagi;

Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembai
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dan 16 hal. PutNo.0066/Pdt.G/2016/PA.TH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 2. Saksi II;

esia

put

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa. saksi menaenai Penaauaat karena Penaauaat adaiah ipar saksi, sedang Tergugat adaiah suami Penggugat yang bernama xxxxxx; Bahwa, Penggugat dan Tergugat adaiah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010:

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tidak lama kemudian Tergugat kembali ke tempat kerianva di Pariqi. namun Terquqat kadang datang mengunjungi Penggugat;

Bahwa seteah menikah Penggugat dan iergugat teiah hidup rukun, dan teiah dikaruniai dua orang anak. dan kedua anak tersebut sekarang

r dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebaaaaiman iavaknva suami istri. namun pada tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perseiisihan dan oertenakaran:

- Bahwa, penyebabnya Tergugat teiah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa. saksi menaetaahui dan cerita Penaauaat kalau Terauaat telah menikahi perempuan non muslim dan pernah juga perempuan tersebut menghubungi istri saksi, kaiau sudah menikah dengan i ergugat, juga

Hal. 7 dari 16 hal. PutNo.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori saksi melihat foto-foto pengantin Tergugat dengan perempuan tersebut **esia**
putusan.m
di Facebook;

- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu yaitu tahun 2015 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi ke Toliitoli;

Bahwa. Penggugat dan Tergugat selama berpisah temDat tinqqal.

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, seiam pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut. Pengadilan telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon Putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Izin

Perceraian yang telah ditandatangani oleh Pdt. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Toliitoli. Nomor: 800/0018.03/BKD. tertanggal 10 Februari 2016. oleh karenanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin

Hal. 8 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diperkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah **lesia**
put dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bagi Pegawai Negeri Sipil
aktif telah terenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Derkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absoiut Pengadilan Agama oieh karenanya Majelis Hakim berkesimDulan quqatan Penqquat secara formil daoat diterima:

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang iergugat tidak hadir dan tidak puia menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya. meskiDun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oieh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hai ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oieh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebaaaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Aauna Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sunaauh-sunaauh mendamaikan melalui oenasihatan keadaan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal ez ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Hal. 9 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah **lesia**
put sebagaimana yang termaktub daiam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Ri
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang. bahwa vana menjadi atasan Dokok auaatan Penaauaat
adalah Tergugat sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama
Sinta dan sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa seizin Penggugat,
Terquqat senna membohoni Penaauaat selama hidup bersama. Terquqat
sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak
pernah membenkan natkah kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah;

Menimbang. bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut
Tergugat dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, namun sesuai
dengan penjeiasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan vana menaanut Drinsip memDersuiit teriadinya oerceraian.
maka Penggugat masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oieh karena yang dijadikan aiasan pokok daiam
auaatan ini adalah teiah teriadinya oerseisihan dan oertenakaran terus
menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut oerlu didenaar keteranaan Dihak
keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Hal. 10 dan 16 hal. PutNo.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli



Di Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah **lesia**
put mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama
xxxxxxxxx dan xxxxxxxx:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 414/64/Viii/2010,
tertanaaaai 30 Aaustus 2010. vana diterbitkan oieh Keoaia Kantor Urusan
Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Toiitooi, oleh karena bukti tersebut
telah memenuhi syarat formii dan syarat materiii sebagai surat bukti, maka
bukti P daoat diterima dalam Derkara a auo:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. saksi-
saksi tersebut teiah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan
sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut
Majeiis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut teiah memenuhi
svarat formii dan svarat materiii sebaqai saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti tersebut, Majeiis Hakim teiah menemukan fakta daiam
Dersidanaan sebaaaai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
padatahun2010; - Bahwa setelah menikah Penaauaat dan Terauaat
telah hiduD rukun. dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak
tersebut sekarang daiam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 hal. PutNo.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup lesia putusan.m: rukun dan harmonis sebagaimana iayaknya suami istri, namun pada

tahun 2015 kondisi rumah tanaaa Penaauaat dan Terauaat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa. oenvebabnva Terauaat seiaiu minta-minta uana keoad a Penggugat dan Tergugat teiah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa, sejak satu tahun yang iaiu yaitu tahun 20i5 sampai sekarang

Terauaat tidak Dernah datanq laqi ke Tolitoli: - Bahwa,

Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal,

i ergugat tidak pernah memberikan natkah kepada Penggugat;

b

Bahwa. seiama pisah Penaauaat dan Terauaat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa, keiuarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat aaar rukun kembaii. akan tetaDi tidak berhasii: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majeiis Hakim teiah berkesimpulan bahwa teiah terbukti Penggugat dan Terauaat adaiah suami istri vana sah. iuaa daiam rumah tanaaa Penaauaat dengan Tergugat teiah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun daiam sebuah rumah tangga;

Menimbana. bahwa berdasarkan oertimbangan-Dertimbangan tersebut di atas, Majeiis Hakim berpendapat bahwa tidak akan terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Ai-Uuran surat ai- Hum ayat 21 :

Hal. 12 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya* Dan Hi antara tanria-tanria lcpki lasaan-Nya iaiah Hia mennintakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunaauhnva pada vana demikian itu benar-benar terdaoat tanda-tanda baai kaum yang berfikir.(QS: al- Rum ayat 21).

dan Pasai 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasai 3 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecan seperti ini dipaksakan untuk bersatu sementara keduanya teiah tidak ada iagi ikatan batin maka dapat berdampak pada psikis vang beriebihan bagi kedua beiah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat teiah beraiasan sebaaaimana ketentuan Pasai 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum isiam, oieh karenanva guaatan Penggugat oatut dikabuikan dengan putusan verstek:

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabuikan, sehingga daiam perkara ini taiak dijatuhkan oieh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Aaama Totitoli. maka sesuai ketentuan Pasai 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah taiak bain shughra:

Hal. 13 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) **esia**

puti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Toiitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Toiitoli, dan Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Unddan ang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);

Hal. 14 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli



- Di** 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan **esia**
put salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dan Kecamatan xxxxxxxx,
Kabupaten xxxxxxxx, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk
dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis
Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 13
Rajab 1437 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh kami Dra. Noor Aini, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief
Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag. masing masing sebagai Hakim
Anggota yang dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH, selaku Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

Hakim Anggota,

TTD

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. **M.Ag**

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Noor Aini

Hal. 15 dan 16 hal. PutNo.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli



Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-; Rp 50.000,-; |
| 2. Proses | Rp150.000,-; Rp 5.000,-; <u>Rp</u> |
| 3. Panggilan | <u>6.000,-</u> ; Rp241.000,- |
| 4. Redaksi | |
| 5. Meterai | |

Jumlah

.....: li di!

iDa i
n bo!u: hukumt

Pengadilan Agama Tolitoli Vaial Ppipitera,

Usman A. S. Ag

Hal. 16 dari 16 hal. Put No.0066/Pdt.G/2016/PA.Tli